



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN.Pya.

Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata gugatan, telah datang menghadap:

1. **H. YUDI JANUAR WEDEN, SE**, Pimpinan Cabang PD BPR NTB Lombok Tengah Cabang Jonggat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PD BPR NTB Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/GS.BPR.NTB.LOTENG/V/2019, tanggal 16 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 94/SK-HK/2019/PN.Pya tanggal 20 Mei 2019, bertindak sebagai **PENGUGAT**;
2. **SAYAM** lahir pada tanggal 31 Desember 1974, laki laki pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gerepek Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, bertindak sebagai **TERGUGAT I**;
3. **JUMINDIR** lahir pada tanggal 03 Juli 1978, perempuan pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gerepek Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, bertindak sebagai **TERGUGAT II**

Bahwa **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap perkara perdata Gugatan Sederhana nomer : 12/PDT.65/2019/PN.Pya dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dan kesepakatan sebagai berikut :

### Pasal 1

**Tergugat I** dan **Tergugat II** mengakui memiliki kewajiban pembayaran/ tunggakan utang/ kredit yang harus diselesaikan kepada **Penggugat** sebesar Rp.17.814.100 ( tujuh belas juta delapan ratus empat belas ribu seratus rupiah);

### Pasal 2

Bahwa pembayaran/ tunggakan utang/ kredit **Tergugat I** dan **Tegugat II** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **Para Pihak** sebagai berikut :

- a. **Penggugat** memberikan waktu paling lambat tanggal 27 Juni 2019 terhadap **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk melakukan tahap pembayaran tunggakan.
- b. **Tergugat I** dan **Tergugat II** akan mengupayakan tahap pembayaran pelunasan utang/ kredit kepada **Penggugat** paling lambat sampai dengan tanggal 25 Juli 2019

Halaman 1 dari 5 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN.Pya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 3

Bahwa **Penggugat** wajib memberikan surat keterangan pembayaran tunggakan apabila **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melaksanakan pembayaran/ tunggakan utang/ kredit sebagaimana ditentukan pada pasal 1 dan pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini.

## Pasal 4

Bahwa apabila utang/ kredit **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b Kesepakatan Perdamaian ini maka **Penggugat** wajib menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan/ agunan utang/ kredit **Tergugat I** dan **Tergugat II** yaitu sertifikat hak milik nomer : 14 atas nama SAYAM kepada pihak yang berhak secara hukum

## Pasal 5

Bahwa apabila **Tergugat I** dan **Tergugat II** lalai dan/ atau tidak melaksanakan ketentuan pembayaran/ tunggakan maupun pelunasan utang/ kredit sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini maka **Tergugat I dan Tergugat II** menyatakan memberikan kuasa dan kewenangan kepada **Penggugat** untuk menguasai jaminan/ agunan kredit yaitu sertifikat hak milik nomer 14 atas nama SAYAM ( selanjutnya disebut obyek jaminan kredit ) sesuai Surat Kuasa tanggal 26 Maret 2018, atau melalui lelang eksekusi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)

## Pasal 6

Bahwa untuk keperluan penjualan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 kesepakatan perdamaian ini, **Tergugat I** dan **Tergugat II** wajib mengosongkan obyek jaminan kredit serta **Tergugat I** dan **Tergugat II** memberikan hak dan/ atau kuasa dan/ atau kewenangan kepada **Penggugat** untuk :

- 1) Melakukan pemasangan iklan/ pengumuman pelelangan terhadap obyek jaminan kredit;
- 2) Melakukan pemasangan pengumuman "TANAH PERTANIAN INI DALAM PENGUASAAN PD BPR NTB LOMBOK TENGAH " terhadap obyek jaminan kredit ;
- 3) Melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli, menghadap kepada pejabat/ pihak yang berwenang, memberikan keterangan keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/ tanda penerimaan pembayaran, menandatangani/ mengajukan segala surat surat yang diperlukan sehubungan penjualan obyek jaminan kredit serta

Halaman 2 dari 5 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN.Pya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut;

- 4) Menerima dan menyetorkan hasil penjualan terhadap obyek jaminan kredit sebagaimana tersebut diatas untuk pembayaran utang/ kredit **Tergugat I** dan **Tergugat II** sesuai dengan total utang/ kredit, dan jika ada mengembalikan sisa uang hasil penjualan kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II** setelah dikurangi dengan pembayaran / pelunasan utang/ kredit tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan dimaksud.

## Pasal 7

**Para Pihak** sepakat untuk menyerahkan kesepakatan perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya yang menangani, memeriksa dan memutus perkara pada suatu persidangan yang telah ditetapkan sesuai pasal 1 ayat 3 juncto pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 2 tahun 2015 untuk kemudian dituangkan dan diputus dalam suatu Putusan Perdamaian dan/ atau Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 juncto pasal 15 ayat 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomer 2 tahun 2015.

## Pasal 8

Bahwa apabila **Para Pihak** lalai dan/ atau tidak melaksanakan salah satu dan/ atau seluruh ketentuan ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian dan/ atau putusan perdamaian dan/ atau Akta Perdamaian maka **Para Pihak** dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Praya sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 4 juncto pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomer 2 tahun 2015.

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada para pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN Pya.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri tersebut ;

*Halaman 3 dari 5 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN.Pya.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mendengar isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas ;

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi kesepakatan perdamaian, dan menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaianya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihak sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata cara Penylesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 701.000.-(tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019, oleh AINUN ARIFIN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Praya. Putusan mana dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NELY NAILUFAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NELI NAILUFAH, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

### Perincian biaya perkara :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. ATK         | Rp. 50.000.- |

Halaman 4 dari 5 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN.Pya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
4. Panggilan	Rp. 575.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 701.000,-(tujuh ratus satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Akta perdamaian Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN.Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)